



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 47/02.188.3/HK/VII/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. ~~Keputusan~~ Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
2. Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
3. Dewan Propinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Kabupaten Kutai Timur adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
5. Ketua adalah Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
8. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi berimbang.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.

10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dewan Kabupaten Kutai Timur merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

Dewan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Timur yang meliputi kegiatan di bidang pengkajian, penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi serta keamanan pangan;
2. Mermuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dewan Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur atau Bidang yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan;
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur melalui Ketua Harian.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk kelompok kerja;
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas kelompok kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten Kutai Timur mengadakan rapat-rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian Dewan Kabupaten Kutai Timur secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Dewan Kabupaten Kutai Timur mengajukan laporan mengenai keadaan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur kepada Dewan Propinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

**Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Juli 2009**

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

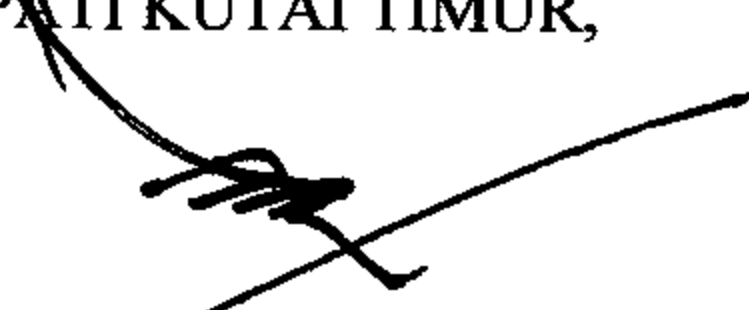
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 47/02.188.3/HK/VII/2009
TANGGAL : 27 JULI 2009

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- I. Ketua : Bupati Kutai Timur
- II. Ketua Harian : Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab. Kutai Timur
- III. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Kutai Timur
- IV. Wakil Sekretaris : Kabag. Ekonomi Setkab. Kutai Timur
- VI. Anggota :
1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur / Komisi yang membidangi
 2. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kutai Timur
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kutai Timur
 5. Kepala Badan Kesbang Linmas dan Politik Kab. Kutai Timur
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Timur
 7. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Timur
 9. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kutai Timur
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur
 11. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur
 13. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Timur
 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur
 15. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Timur
 16. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Timur
 17. Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur
 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur
 19. Kepala Badan Statistik Kab. Kutai Timur
 20. Kepala Badan Pertanahan Kab. Kutai Timur
 21. Ketua STIPER Kab. Kutai Timur
 22. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kutai Timur
 23. Sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup PKPP Kab. Kutai Timur
-

24. Ketua HKTI Kab. Kutai Timur
25. Ketua HNSI Kab. Kutai Timur
26. Ketua GAPKI Kab. Kutai Timur
27. Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Propinsi Kaltim
28. Kepala Depot Logistik Devisi Regional Kaltim
29. Kepala Kantor Pemasaran PKT Wilayah Kaltim
30. Kepala PT. PUSRI PPD Kaltim
31. Kepala PT. PERTANI Kaltim.

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

**SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA DEWAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

I. KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN PANGAN

- Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Kutim
- Sekretaris : Kepala Bidang Kemandirian Ketahanan Pangan BKPP Kab. Kutim
- Anggota :
1. Kabag. Ekonomi Setkab. Kutai Timur
 2. Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Kutim
 3. Kabid Peningkatan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kutim
 4. Kabid Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutim
 5. Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutim
 6. Kabid Produksi Dinas Perkebunan Kab. Kutim
 7. Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutim
 8. Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutim
 9. Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Kutim
 10. Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutim
 11. Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kab. Kutim
 12. Kabid Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutim
 13. Kabid Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutim
 14. Kabid Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kab. Kutim
 15. Kabid Tata Ruang dan Pengukuran Lahan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutim
 16. Kabid Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutim
 17. LPPM STIPER Kutai Timur
 18. Kasubid Ketersediaan Pangan dan Keamanan Pangan BKPP Kab. Kutim
 19. Kasi Statistik Produksi BPS Kab. Kutim
 20. Pokja III Tim Penggerak PKK Kab. Kutim.

Tugas Pokja Ketersediaan Pangan :

1. Melakukan kajian ketersediaan dan cadangan pangan Kabupaten (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat).
2. Melakukan penyusunan sistem cadangan pangan.

3. Menyusun sistem dan prosedur pemantauan produk dan ketersediaan pangan strategis nabati dan hewani.
4. Menyusun bahan-bahan untuk analisis ketersediaan pangan berdasarkan NBM dan PPH.
5. Melakukan pemetaan sentra-sentra produk pangan.

II. KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI PANGAN

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutim

Sekretaris : Kabid. Teknologi dan Kelembagaan BKPP Kab. Kutim

Anggota :

1. Kabid Sosial dan Budaya BAPPEDA Kab. Kutim
2. Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kutim
3. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutim
4. Kabid Bina Usaha Tani Dinas Perkebunan Kab. Kutim
5. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutim
6. Kabid Sarana Produksi dan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutim
7. Kabid Kelambagaan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi Kab. Kutim
8. Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kutim
9. Kabid Operasi Pasar Dolog Kaltim
10. Kasubid Statistik Distribusi BPS Kab. Kutim
11. Kasubid Pengkajian dan Distribusi Pangan BKPP Kab. Kutim
12. LPPM STIPER Kutai Timur
13. Kepala PT. PERTANI Kaltim
14. Kepala PT. PUSRI PPD Kaltim
15. Kepala Kantor Pemasaran PKT Wilayah Kaltim.

Tugas Pokja Distribusi Pangan :

1. Melakukan kajian sistem dan distribusi pangan.
2. Melakukan kajian pemantauan distribusi pangan.
3. Melakukan kajian sistem dan evaluasi harga pangan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi pangan.

III. KELOMPOK KERJA KONSUMSI DAN KEWASPADAAN PANGAN

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutim

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan BKPP Kab. Kutim

- Anggota :
1. Kabag. Ekonomi Setkab. Kutai Timur
 2. Kabid Sosial dan Budaya BAPPEDA Kab. Kutim
 3. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Kutim
 4. Kabid Ekonomi Kerakyatan BAPPEMAS dan Pemerintahan Desa Kab. Kutim
 5. Kabid Ideologi Wasbang dan Kewaspadaan Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Kutim
 6. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Kutim
 7. Kabid Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutim
 8. Kabid Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutim
 9. Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutim
 10. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab. Kutim
 11. Kabid Usaha Tani Dinas Perkebunan Kab. Kutim
 12. Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutim
 13. Kabid Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutim
 14. Kabid Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Kutim
 15. Kasubid Ketersediaan Pangan dan Keamanan Pangan BKPP Kab. Kutim
 16. Kasubid Statistik Kependudukan BPS Kab. Kutim
 17. LPPM STIPER Kutai Timur
 18. Pokja IV Tim Penggerak PKK Kab. Kutim
 19. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Propinsi Kaltim
 20. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Propinsi Kaltim.

Tugas Kelompok Kerja Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan :

1. Melakukan kajian pola konsumsi pangan.
2. Melakukan kajian untuk pengembangan diversifikasi pangan dan gizi.
3. Melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan dan lokal.
4. Melakukan kajian untuk identifikasi dan penanggulangan kerawanan pangan.
5. Melakukan kajian untuk pengelolaan mutu dan keamanan pangan.
6. Melakukan kajian dan pembuatan peta kerawanan pangan.

Fungsi Pokja :

Kelompok Kerja (Pokja) merupakan wadah yang menyatu (integrated) dalam Dewan Ketahanan Pangan, yang berfungsi memberikan masukan/bahan-bahan hasil analisa/kajian untuk dipergunakan dewan ketahanan pangan dalam melaksanakan tugasnya.

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR